



PEDOMAN
**PARIWISATA
HALAL
JAWA BARAT**



PEDOMAN PARIWISATA HALAL JAWA BARAT

SAPTA PESONA: AMAN, TERTIB, BERSIH, SEJUK,
INDAH, RAMAH, KENANGAN



BANDUNG
2019





SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya.

Jawa Barat sudah dianugerahi berkah oleh Allah SWT dengan berbagai kekayaan pemandangan alam dan kebudayaan yang mempesona sehingga menjadi daya tarik wisata. Berkah tersebut harus diolah dengan gagasan dan komitmen untuk dapat menjadikannya memiliki nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai visi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif ekonomi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong program Pariwisata Juara pada tahun 2019-2023 melalui *Master Plan* Pembangunan Pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari tiga strategi utama, yaitu: (1) memperbaiki aspek





aksesibilitas dan infrastruktur menuju tempat wisata, (2) mengembangkan potensi destinasi wisata, dan (3) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata. Dalam rangka implementasi *Master Plan* tersebut, program Pariwisata Halal Juara menjadi program terobosan yang diharapkan mampu menyerap permintaan pasar wisata halal yang saat ini telah memasuki fase *global mainstream market* bukan lagi *niche market*, yang artinya kebutuhan terhadap destinasi pariwisata yang ramah wisatawan muslim menjadi suatu keniscayaan.

Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 48 juta jiwa dan menjadi provinsi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan terbaik di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan menyambut baik inisiatif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat beserta Tim Perumus yang telah berhasil menyusun Buku Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat ini dengan baik.

Penyusunan Buku Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat ini memiliki 3 (tiga) tujuan, antara lain:

- (1) Mengoptimalkan potensi pariwisata Jawa Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan.





- (2) Memberikan arahan yang substantif, aplikatif dan komprehensif bagi *stakeholders* dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat.
- (3) Mensinergikan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya dan penggiat pariwisata halal di Jawa Barat.

Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat menganut Prinsip Inklusif dimana pariwisata halal harus memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk semua kalangan sehingga akan memperluas kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat juga menganut Prinsip Bertahap dimana implementasi pariwisata halal dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan penyedia barang dan jasa pariwisata yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- Tahap 1 : Pariwisata Ramah Muslim (*Need to Have*).
- Tahap 2 : Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (*Good to Have*).
- Tahap 3 : Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (*Nice to Have*).

Pada akhirnya, kami berharap hadirnya Buku Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat akan menstimulus terciptanya berbagai inovasi dan kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten dengan pelaku industri pariwisata serta





penggiat pariwisata halal di Jawa Barat untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata halal di Jawa Barat secara terpadu.

Wassalammuálaikum Warohmattullahi Wabarokaatuh

Bandung, 25 Juni 2019
GUBERNUR JAWA BARAT

Mochamad Ridwan Kamil, ST.,M.Ud



SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT



Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalammu'alaikum Warohmattullahi Wabarokaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

Jawa Barat merupakan provinsi peringkat ketiga yang memberikan pangsa terbesar (13,22%) terhadap perekonomian Nasional setelah DKI Jakarta (17,43%) dan Jawa Timur (14,61%). Sejak tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga tercatat selalu berada di atas Nasional, dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,64% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan Nasional (5,17%, yoy). Selama 8 tahun terakhir, struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Barat





masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan dengan pangsa rata-rata sebesar 43,30%, diikuti sektor perdagangan sebesar 15,41% dan sektor pertanian sebesar 9,01%.

Namun demikian, Jawa Barat masih menghadapi tantangan ekonomi makro yang perlu menjadi concern kita bersama, antara lain: (1) kondisi perekonomian global mempengaruhi industri manufaktur yang menjadi andalan ekonomi Jawa Barat, (2) relokasi industri dengan semakin kompetitifnya investasi daerah, dan (3) pemerataan pembangunan yang menjadi tantangan kita bersama.

Dalam rangka merespons tantangan ekonomi makro tersebut, upaya pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan mendorong peningkatan kinerja ekonomi Jawa Barat, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan sumbangan devisa bagi negara dan turut membantu terjaganya kestabilan nilai rupiah. Potensi pasar *Halal Travel* global sangat besar diperkirakan pada tahun 2023 akan mencapai sebesar Rp3.800 triliun, tumbuh meningkat signifikan sebesar 52% dibandingkan dengan kondisi pasar *Halal Travel* global pada tahun 2017 sebesar Rp2.500 triliun (sumber: *Global Islamic Economy Report* 2019). Oleh karena itu, kita harus dapat memanfaatkan potensi tersebut tidak hanya sebagai pasar tetapi juga sebagai produsen dan pemain sehingga dapat menyerap permintaan pasar *Halal Travel* global dengan baik.

Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil meraih peringkat pertama wisata halal dunia versi *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index* (GMTI) pada





tahun 2019. Prestasi ini harus menjadi pemicu motivasi bagi kita untuk terus mengembangkan pariwisata halal di daerah terutama Jawa Barat.

Sementara itu, berdasarkan *Indonesia Muslim Travel Index* tahun 2019, Provinsi Jawa Barat baru menempati peringkat keenam kategori destinasi pariwisata halal unggulan di Indonesia, masih berada di bawah Lombok (peringkat 1), Aceh (2), Riau & Kepri (3), Jakarta (4), dan Sumatera Barat (5). Jawa Barat memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah, budaya yang indah, serta didukung oleh masyarakat yang terkenal ramah dan memiliki *local wisdom* yang luhur. Oleh karena itu, kami optimis apabila upaya pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif dapat mendongkrak peringkat destinasi pariwisata halal unggulan Jawa Barat tersebut pada tahun 2020 menjadi meningkat setidaknya dapat menempati posisi tiga besar.

Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pengembangan program *halal value chain* dan tindak-lanjut pencaanangan Deklarasi *Konsorsium Halal Center* Se-Jawa Barat yang telah dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, maka kami menginisiasi pembentukan Tim Perumus Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat yang terdiri dari berbagai pihak terkait, antara lain: (1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat, (3) Pusat Halal Salman ITB, (4) Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata ITB, (5) Pusat Halal *National Hotel Institute* (NHI), (6) Masyarakat Ekonomi





Syariah (MES) Jawa Barat, (7) Asbisindo Jawa Barat, (8) CIES Bandung, dan (9) Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat.

Kami berharap Buku Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat yang telah disusun ini dapat menjadi rujukan utama untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria wisata halal di Jawa Barat sehingga pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Perumus, Disparbud Jabar, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dewan Syariah Nasional (DSN)—Majelis Ulama Indonesia, dan Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal—Kemenpar RI yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mendukung terwujudnya Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

Wassalammuálaikum Warohmattullahi Wabarokaatuh

Bandung, 25 Juni 2019
KEPALA PERWAKILAN
BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT

Doni P. Joewono
Direktur Eksekutif





Daftar Isi

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT	iii
SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT.....	vii
Daftar Isi	xi
Bab I Latar Belakang	1
Bab II Pengertian	5
Bab III Tujuan	7
Bab IV Prinsip Pengembangan.....	9
Bab V Kriteria	11
Bab VI Pilar Pedoman	17
VI.1. Pilar Destinasi Pariwisata Halal	17
VI.2. Pilar Industri	18
VI.3. Pilar Kelembagaan	19
VI.4. Pilar Pemasaran	22





Bab VII Faktor Kunci Keberhasilan	25
VII.1. Aspek Produk.....	25
VII.2. Aspek Dukungan Pemerintah, Lembaga & Masyarakat	26
VII.3. Aspek Infrastruktur Destinasi Pariwisata Halal	27
VII.4. Aspek Sumber Daya Manusia.....	27
Bab VIII Norma Pengembangan	29
Lampiran	33
Tim Penyusun Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat..	41





Bab I Latar Belakang

Sektor pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan komparatif. Kementerian Pariwisata RI telah memproyeksikan pada tahun 2019 bahwa industri pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia, yaitu sebesar US \$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun. Selain itu, masuknya devisa tersebut akan berdampak langsung kepada perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan sektor pariwisata Indonesia dapat menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN dengan pesaing utama adalah Thailand dengan pendapatan lebih dari US \$40 miliar atau sekitar Rp 600 triliun.

Berdasarkan data *World Travel & Tourism Council* (WTTC) tahun 2018, kekuatan pariwisata Indonesia sudah berhasil menempati peringkat ke-9 (kesembilan) di dunia, peringkat ke-3 (ketiga) di Asia, dan peringkat ke-1 (pertama) di Asia Tenggara. Peringkat tersebut didasarkan pada penilaian terhadap 4 (empat) indikator penilaian, yaitu: (1) total PDB perjalanan & turisme, (2) belanja pengunjung asing (ekspor pengunjung), (3) belanja domestik, dan (4) investasi modal pada sektor





perjalanan & wisata. Selain itu, berdasarkan data *Lonely Planet*, Indonesia masuk peringkat ke-7 (ketujuh) negara terbaik untuk liburan tahun 2019. Sebuah situs pemandu perjalanan asal Inggris, *Rough Guides* juga telah melansir daftar 20 negara terindah di dunia pada tahun 2019 ini dan Indonesia berhasil menempati peringkat ke-6 (keenam) negara terindah di dunia.

Prestasi terbaik pada tahun 2019 ini ditorehkan oleh sektor pariwisata halal Indonesia yang berhasil meraih peringkat ke-1 (pertama) wisata halal dunia versi *Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2019, naik satu peringkat dibanding pencapaian pada tahun sebelumnya. Keberhasilan tersebut memantapkan Visi Pengembangan Pariwisata Halal untuk “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Tujuan Pariwisata Halal Kelas Dunia”. Adapun 4 (empat) Misi Pengembangan Pariwisata Halal Indonesia, antara lain:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata halal kelas dunia
2. Mengembangkan ekosistem dan kapasitas industri pariwisata halal yang berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pariwisata halal nasional.
4. Melakukan pemasaran dengan berorientasi kepada target pasar sasaran.

Sementara itu pada level daerah, berdasarkan *Indonesia Muslim Travel Index* tahun 2019, Provinsi Jawa Barat baru menempati peringkat keenam kategori destinasi pariwisata halal unggulan di Indonesia, masih berada di





bawah Lombok (peringkat 1), Aceh (2), Riau & Kepri (3), Jakarta (4), dan Sumatera Barat (5). Peringkat Jawa Barat tersebut juga cenderung stagnan dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya. Skor penilaian Jawa Barat baru sebesar 52, masih tertinggal 18 poin dibandingkan dengan skor penilaian peringkat 1 (satu), Lombok sebesar 70.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan berbagai program percepatan pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat agar mampu meningkatkan peringkat Jawa Barat tersebut yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata halal Jawa Barat untuk dapat lebih optimal dalam menyerap permintaan pasar wisata halal domestik maupun internasional yang besar. Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal —Kemenpar RI telah memberikan masukan 4 (empat) aspek fokus strategi pengembangan pariwisata halal, yaitu: (1) Destinasi, (2) Industri, (3) Kelembagaan, dan (4) Pemasaran.

Pada aspek fokus strategi pertama—destinasi, terdapat 4 (empat) hal yang perlu menjadi fokus bagi pengembangan pariwisata halal di daerah, antara lain: (1) mengembangkan fasilitas dan layanan pariwisata yang ramah muslim, (2) mengembangkan daya tarik wisata ramah muslim, (3) mengembangkan konektivitas menuju destinasi pariwisata halal unggulan, dan (4) mendorong terciptanya iklim investasi pariwisata halal.

Pada aspek fokus strategi kedua—industri, terdapat 2 (dua) hal yang perlu menjadi fokus bagi pengembangan





pariwisata halal di daerah, antara lain: (1) meningkatkan daya saing industri melalui pengembangan produk industri pariwisata yang ramah muslim (*extended services*), dan (2) membangun sistem informasi pariwisata halal untuk *stakeholders*.

Pada aspek fokus strategi ketiga—kelembagaan, terdapat 2 (dua) hal yang perlu menjadi fokus bagi pengembangan pariwisata halal di daerah, antara lain: (1) menguatkan kebijakan, sinergitas *stakeholders*, tata kelola sertifikasi, *research and development*, dan *traceability system* (sistem telusur) untuk pariwisata halal, dan (2) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang mendukung pariwisata halal.

Pada aspek fokus strategi keempat—pemasaran, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu menjadi fokus bagi pengembangan pariwisata halal di daerah, antara lain: (1) mensinkronkan pemasaran berdasarkan DOT (*destination, origin, dan time*) dan preferensi pasar pariwisata halal, (2) membangun komunikasi pemasaran dan penjualan pariwisata halal, dan (3) mengembangkan media promosi digital pariwisata halal.

Merujuk keempat aspek fokus strategi pengembangan pariwisata halal tersebut, Buku Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat sehingga pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.





Bab II

Pengertian

Pariwisata halal adalah kumpulan dari berbagai macam barang dan jasa yang mencakup 6 (enam) unsur, yaitu: atraksi, aksesibilitas, amenitas, daya tarik, kemudahan dan jaringan kerja sama yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi keinginan, kebutuhan, dan gaya hidup wisatawan muslim (Tim Penyusun Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, 2019).

Secara umum, terdapat 4 (empat) konsep dasar pariwisata halal (Sofyan Consulting, 2019), yaitu:

1. Tersedia makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.
2. Tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci dengan air.
3. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
4. Produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek-objek wisata, bersifat kondusif terhadap gaya hidup halal.





Bab III

Tujuan

Penyusunan Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat memiliki 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi pariwisata Jawa Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan.
2. Memberikan arahan yang substantif, aplikatif dan komprehensif bagi *stakeholders* dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat.
3. Mensinergikan dan mengoptimalisasikan seluruh sumberdaya dan penggiat pariwisata halal di Jawa Barat.

Berdasarkan tujuan tersebut, Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat terdiri dari 3 (tiga) tahapan implementasi Pariwisata Halal Jawa Barat, yaitu:

Tahap 1 : Pariwisata Ramah Muslim (*Need to Have*).





Tahap 2 : Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (*Good to Have*).

Tahap 3 : Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (*Nice to Have*).





Bab IV

Prinsip Pengembangan

Esensi dari penerapan pariwisata halal adalah memandu agar semua elemen yang berbahaya dan merusak bagi kehidupan manusia dan lingkungannya, dapat dibuang atau di jauhi. Oleh karena itu, pariwisata halal bermanfaat tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk semua kalangan. Dengan menerapkan nilai-nilai halal, kita ”tidak akan kehilangan apapun” namun justru “memperoleh lebih banyak” karena sejatinya pariwisata halal ini akan memperluas kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat luas. Secara umum, terdapat 6 (enam) prinsip utama Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, antara lain:

1. Prinsip Mengatur yang Diperlukan

Prinsip ini mengatur penyediaan kebutuhan dasar (pangan dan sarana untuk menjalankan ibadah) bagi wisatawan muslim agar menjadi lebih mudah dalam mengaplikasikan gaya hidup halal.





2. Prinsip Memudahkan

Prinsip bagi penyedia barang dan jasa pariwisata untuk dapat menyediakan kemudahan (fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas) dalam menerapkan pariwisata halal bagi wisatawan muslim termasuk kemudahan bagi penyandang disabilitas.

3. Prinsip Sesuai dengan Kemampuan

Prinsip ini menjelaskan bagaimana penyedia barang dan jasa pariwisata halal dan wisatawan muslim dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan pariwisata halal sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahaman.

4. Prinsip Bertahap

Prinsip implementasi pariwisata halal dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan penyedia barang dan jasa pariwisata.

5. Prinsip Skala Prioritas

Prinsip pengembangan pariwisata halal yang mencakup fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas mengacu kepada skala prioritas antara lain mendahulukan kebutuhan dasar muslim (misalnya : pangan).

6. Prinsip Inklusif

Prinsip pariwisata halal harus bermanfaat tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas.





Bab V

Kriteria

Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat disusun dengan mengacu pada 7 (tujuh) struktur kriteria destinasi pariwisata halal (Kemenpar, 2017) yang antara lain mencakup:

1. Aspek Perwilayahan
2. Aspek Daya Tarik Wisata
3. Aspek Fasilitas Umum
4. Aspek Fasilitas Pariwisata
5. Aspek Aksesibilitas
6. Aspek Investasi
7. Aspek Dukungan Pemerintah

Berdasarkan ketujuh aspek kriteria destinasi pariwisata halal tersebut, Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat menyajikan penjabaran dari setiap aspek kriteria tersebut sesuai dengan 3 (tiga) tahapan implementasi Pariwisata Halal Jawa Barat (Tabel 1).





Tabel 1. Penjabaran Kriteria Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat

Aspek	Kriteria		
	Tahap 1 Pariwisata Ramah Muslim (<i>Need to Have</i>)	Tahap 2 Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (<i>Good to Have</i>)	Tahap 3 Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (<i>Nice to Have</i>)
1. Perwilayahan			
2. Daya Tarik Wisata	a. Komitmen Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam bentuk kebijakan dan/atau usaha yang mendukung terwujudnya destinasi pariwisata halal di Jawa Barat		
	b. Destinasi pariwisata halal terbebas dari unsur yang melanggar norma hukum dan kesucilaan		
	a. Memiliki <i>image</i> yang positif dan aman		
3. Fasilitas Umum		b. Memiliki kemashlahatan & kemanfaatan	
			c. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan & kemunkaran
	3.1. Toilet :		
	a. Memiliki sarana istinja (bersuci) dengan air yang tersedia cukup		
	b. Toilet pria dan wanita terpisah dan tertutup		
	c. Toilet dalam kondisi bersih		
		d. Ada pembatas antar <i>urinoir</i>	
		e. Kloset memiliki <i>hand shower</i>	
			f. Ada <i>urine protector</i> di setiap <i>urinoir</i>





Aspek	Kriteria		
	Tahap 1 Pariwisata Ramah Muslim (<i>Need to Have</i>)	Tahap 2 Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (<i>Good to Have</i>)	Tahap 3 Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (<i>Nice to Have</i>)
	3.2. Tempat Ibadah :		
	a. Ruang dan lantai ibadah dalam kondisi bersih & terbebas dari najis		
	b. Ruang ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik		
	c. Pencahayaannya ruang ibadah yang cukup		
	d. Tersedia arah penunjuk kiblat		
		e. Tersedia perlengkapan shalat yang bersih	
		f. Tersedia jadwal waktu shalat yang sesuai	
			g. Tersedia pembatas antara ruang shalat pria & wanita
			h. Tersedia Al-Qur'an
			i. Penyediaan Imam & Muadzin yang kompeten
	3.3. Tempat Wudhu :		
	a. Memiliki sarana berwudhu dengan air yang tersedia cukup		
	b. Tempat wudhu dalam kondisi bersih dan terbebas dari najis		
	c. Tempat wudhu terpisah antara pria dan wanita		



Aspek	Kriteria		
	Tahap 1 Pariwisata Ramah Muslim (<i>Need to Have</i>)	Tahap 2 Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (<i>Good to Have</i>)	Tahap 3 Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (<i>Nice to Have</i>)
			d. Tempat wudhu (terutama) wanita tertutup e. Tempat wudhu & toilet yang terpisah f. Saluran pembuangan air bekas wudhu yang baik g. Adanya keset air atau sarana untuk menghindari masuknya najis ke tempat wudhu
4. Fasilitas Pariwisata		a. Tersedianya toilet, tempat wudhu & tempat ibadah yang memadai b. Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang halal c. Tersedianya pilihan jasa hiburan & rekreasi yang tidak mengarah pada pornoaksi & pornografi d. Memiliki <i>image</i> yang positif dan aman e. Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal f. Tersedianya pilihan Hotel Halal Hilal 1 g. Tersedianya pilihan Spa Halal Hilal 1 h. Tersedianya Restoran Halal Hilal 1	





Kriteria			
Aspek	Tahap 1 Pariwisata Ramah Muslim (<i>Need to Have</i>)	Tahap 2 Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (<i>Good to Have</i>)	Tahap 3 Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (<i>Nice to Have</i>)
5. Aksesibilitas			i. Tersedianya pilihan Hotel Halal Hilal 2 j. Tersedianya pilihan Spa Halal Hilal 2 k. Tersedianya Restoran Halal Hilal 2 l. Tersedianya pramuwisata yang telah mendapatkan pelatihan tentang Pariwisata Halal dari lembaga yang diakui
			a. Tersedianya toilet, tempat ibadah yang memadai di bandara/stasiun KA/dermaga/pelabuhan/terminal b. Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang halal di bandara/stasiun KA/dermaga/pelabuhan/terminal c. Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang halal di moda transportasi (khususnya pesawat, kereta api, dan kapal laut)
			d. Penambahan pemakaian bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam penunjuk arah e. Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal di bandara/stasiunKA/dermaga/pelabuhan/terminal f. Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal di moda transportasi (khususnya pesawat, kereta api, dan kapal laut)



Aspek	Kriteria		
	Tahap 1 Pariwisata Ramah Muslim (Need to Have)	Tahap 2 Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (Good to Have)	Tahap 3 Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (Nice to Have)
	6. Investasi	a. Terbukanya iklim investasi yang mendukung pada pertumbuhan dan pengembangan destinasi wisata halal	b. Adanya usaha untuk menggunakan pola investasi yang saling menguntungkan
7. Dukungan Pemerintah	a. Sokongan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk membantu memetakan potensi destinasi wisata halal	b. Sokongan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk membantu melakukan promosi destinasi wisata halal	c. Sokongan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk membantu dalam hal sosialisasi & fasilitasi pelatihan peningkatan SDM
	d. Sokongan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk membantu sertifikasi usaha pariwisata halal dalam bentuk subsidi sebagian atau keseluruhan biaya sertifikasi halal sesuai kemampuan keuangan daerah	e. Sokongan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk membantu mengembangkan infrastruktur, sarana & prasarana yang menunjang terwujudnya destinasi wisata halal	





Bab VI

Pilar Pedoman

VI.1. Pilar Destinasi Pariwisata Halal

Pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata serta pemberdayaan masyarakat, secara terpadu dan berkesinambungan yang mencakup atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan investasi yang menunjang terwujudnya destinasi pariwisata halal. Pilar ini terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

1. Kondisi Lingkungan
 - a. Lingkungan yang baik untuk kegiatan bisnis pariwisata.
 - b. Keamanan dan keselamatan.
 - c. Kesehatan dan kebersihan.
 - d. Pasar sumber daya manusia dan tenaga kerja.
 - e. Kesiapan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kebijakan Travel & Tourism
 - a. Travel & tourism sebagai prioritas.
 - b. Sikap keterbukaan internasional.





- c. Harga yang kompetitif.
 - d. Lingkungan yang berkelanjutan.
3. Pembangunan Infrastruktur
 - a. Infrastruktur Transportasi Udara.
 - b. Infrastruktur Darat dan Pelabuhan.
 - c. Infrastruktur Pelayanan Wisata.
 4. Pengelolaan Sumber Daya Kawasan
 - a. Sumber daya alam.
 - b. Sumber daya budaya/kultural dan perjalanan bisnis.

VI.2. Pilar Industri

Pembangunan struktur (fungsi, hirarki, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya yang mencakup: (1) pengembangan/sertifikasi SDM, (2) kesadaran/dukungan dari komunitas dan *stakeholder*, dan (3) pengembangan/sertifikasi industri. Peningkatan daya saing produk pariwisata meliputi:

1. Daya saing daya tarik wisata.
2. Daya saing fasilitas pariwisata.
3. Daya saing aksesibilitas.

Pilar ini memiliki *concern* dalam hal pengembangan 13 (tiga belas) bidang usaha utama pariwisata, sebagai berikut:

1. Penyedia Makanan Minuman (a.l. Restoran).





2. Akomodasi.
3. Pelayanan Perjalanan (a.l. Biro Perjalanan & Paket Perjalanan).
4. Transportasi.
5. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (a.l. Penelitian Pasar, Kelayakan Kawasan Wisata)
6. Fasilitas Rekreasi dan Hiburan.
7. Atraksi Wisata.
8. Atraksi Kebudayaan.
9. Jasa Kepramuwisataaan.
10. Produk Cenderamata (*souvenir*) dan Kerajinan.
11. Perdagangan Valuta (*money changer*).
12. Produk Penerbitan Kepariwisataaan
13. Produk Oleh-oleh (a.l. Makanan, Minuman, Pakaian, dll.).

VI.3. Pilar Kelembagaan

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025, pembangunan kelembagaan kepariwisataaan meliputi:

1. Penguatan organisasi kepariwisataaan
 - Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataaan mencakup:
 - a. Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataaan halal sebagai portofolio pembangunan.





- b. Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata halal sebagai salah satu pilar strategis pembangunan.
 - c. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran industri pariwisata halal.
 - d. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata halal.
 - e. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata halal.
2. Pembangunan SDM pariwisata halal
- Pembangunan SDM pariwisata halal mencakup:
- a. SDM pariwisata halal di tingkat pemerintah
Arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata halal di tingkat pemerintah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata halal yang ditempuh melalui strategi, antara lain:
 - (1) Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai.
 - (2) Meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan halal.
 - (3) Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan halal.





b. SDM pariwisata halal di dunia usaha dan masyarakat

Arah kebijakan SDM pariwisata halal di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata halal yang ditempuh melalui strategi, antara lain:

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata halal.
- (2) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan.
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan mencakup:

- a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata halal.
- b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata halal.
- c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata halal.
- d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata halal.





Dalam rangka untuk persiapan pembangunan dan pengembangan kelembagaan pariwisata halal maka diperlukan penyusunan regulasi, kebijakan dan penganggaran keuangan yang bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat, antara lain:

1. RPJP, RPJM, RPJP.
2. RTRW, RDTR, RTBL.
3. KSN, KSPN, DPN, KEK Pariwisata.
4. RIPPARDA.
5. Pergub, Perda, Perwal, Perkab, Perbup, Kepbup, dll.

VI.4. Pilar Pemasaran

Pemasaran pariwisata halal bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata halal yang berdaya saing. Integrasi kampanye pariwisata halal dan gaya hidup halal secara agresif kepada target pasar utama. Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, maka pembangunan pilar pemasaran pariwisata halal mencakup 4 (empat) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan pasar wisatawan
Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengem-





bangun segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata halal dan dinamika pasar global yang ditempuh melalui strategi, antara lain:

- a. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata halal yang diprioritaskan.
- b. Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang.
- c. Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar.
- d. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
- e. Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata halal.
- f. Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensional, insentif, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

2. Pengembangan citra pariwisata halal

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata halal meliputi peningkatan dan pemanfaatan citra pariwisata halal secara berkelanjutan dan menjaga citra destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman, dan berdaya saing melalui strategi promosi, diplomasi, dan komunikasi yang efektif.





3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata halal

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata halal diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang ditempuh melalui strategi, antara lain:

- a. Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata halal.
- b. Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.

4. Pengembangan promosi pariwisata halal

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata halal mencakup penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata halal yang ditempuh melalui strategi, antara lain:

- a. Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata halal.
- b. Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah.





Bab VII

Faktor Kunci Keberhasilan

Secara umum terdapat 4 (empat) aspek kunci keberhasilan penerapan dan pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat, yaitu:

VII.1. Aspek Produk

1. Mendorong gaya hidup halal dalam pengembangan daya tarik wisata.
2. Meningkatnya lingkungan pariwisata yang aman (*safe travel environment*).
3. Mengembangkan keunikan dan inovasi destinasi pariwisata halal (memenuhi kriteria yang berdampak meningkatkan daya saing).
4. Terdapat pilihan daya tarik & fasilitas pariwisata halal dalam jumlah memadai.
5. Tersedia pramuwisata berlisensi yang berkemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
6. Tersedianya *travel guide (Do & Don't)* untuk wisatawan yang membeli produk wisata halal.
7. Mendorong pemasaran wisata halal melalui *nature based activity* dan *experience based*





activity yang menarik bagi pasar *Muslim Travelers* (contoh: wisata panen buah nanas yang eksotis, wisata pengalaman petik dan olah daun teh, dll.).

8. Mendorong pemasaran wisata halal secara digital berbasis media online-booking dan media sosial dengan melibatkan tokoh influencer generasi millennial.

VII.2. Aspek Dukungan Pemerintah, Lembaga & Masyarakat

1. Tersedianya rencana strategis pengembangan destinasi pariwisata halal di daerah
2. Tata kelola (*governance*) terhadap implementasi kebijakan pemerintah terkait pengembangan destinasi pariwisata halal di daerah.
3. Secara konsisten menerapkan pedoman dan kriteria pengembangan pariwisata halal yang ditetapkan Kementerian Pariwisata.
4. Adanya kebijakan dari Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait di daerah yang mendorong sertifikasi halal diterapkan di moda transportasi (terutama dalam penyediaan makanan dan minuman halal).
5. Peran aktif MUI Pusat dan Daerah (LPPOM-MUI & DSN-MUI).
6. Peran aktif BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
7. Tersedianya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di daerah.





8. Kontribusi aktif perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian.
9. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pengembangan destinasi pariwisata halal.
10. Pendampingan bagi pelaku industri pariwisata halal di Jawa Barat untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh sertifikat halal.
11. Pemerintah daerah harus menggiatkan banyak kegiatan MICE yang terkait dengan pariwisata halal sehingga akan berdampak pada terbentuknya branding Jawa Barat sebagai destinasi halal unggulan terbaik di Indonesia.

VII.3. Aspek Infrastruktur Destinasi Pariwisata Halal

1. Pembenahan infrastruktur jalan dan rambu penunjuk menuju dan di dalam destinasi pariwisata halal.
2. Terbukanya iklim investasi yang mendukung pada pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata halal.
3. Keterpaduan jaringan infrastruktur untuk mendukung peningkatan aksesibilitas.

VII.4. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Tersedia kurikulum dan silabus pariwisata halal di tingkat pendidikan formal dan informal.
2. Terbentuknya standar sertifikasi pekerja pariwisata halal.



3. Terdapatnya tenaga kerja bersertifikat pekerja industri pariwisata halal di daerah.
4. Terdapatnya tenaga ahli bersertifikat auditor industri pariwisata halal di daerah.
5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bahasa komunikasi (english & arab) bagi para pelaku wisata yang diharapkan dapat dibiayai oleh pemerintah daerah.



Bab VIII

Norma Pengembangan

Norma yang dianut dalam pengembangan destinasi Pariwisata Halal adalah merujuk kepada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, yang dalam implementasinya dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang
 - a. UUNo.10Tahun2009TentangKepariwisataaan.
 - b. UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
 - c. UUNo.23Tahun2014TentangPemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah
 - a. PPNo.50Tahun2011TentangRencanaIndukPembangunanKepariwisataaanIndonesia.
 - b. PP No. 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
 - c. PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.





3. Peraturan Presiden
 - a. Perpres No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
 - b. Perpres No.64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
 - c. Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN.
4. Keputusan Menteri
 - a. Kepmen Kesehatan RI No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
 - b. Kepmen Pariwisata No. 55 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perluasan Lingkup Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
5. Peraturan Menteri
 - a. Permen Pariwisata RI No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata No. 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
 - b. Permen Pariwisata RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
 - c. Permen Pariwisata RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
 - d. Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.





- e. Permen Pariwisata No. 11 Tahun 2015
Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Bidang Kepariwisataaan.

Peraturan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Terkait dengan Pariwisata Halal, Peraturan dan Keputusan yang dimaksud antara lain dapat berupa:

- a. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Destinasi Pariwisata Halal Daerah
- b. Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pariwisata Halal
- c. Peraturan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait yang langsung berhubungan dengan pengembangan Pariwisata halal di Jawa Barat.





Lampiran

- *Global Muslim Travel Index (GMTI) :*
 1. *Access:*
 - a. *Visa Requirements.*
 - b. *Connectivity.*
 - c. *Transport infrastructure.*
 2. *Communications:*
 - a. *Outreach.*
 - b. *Ease of Communications.*
 - c. *Digital Presence.*
 3. *Environment*
 - a. *Safety.*
 - b. *Faith Restrictions.*
 - c. *Visitor Arrivals.*
 - d. *Enabling Climate.*
 4. *Services*
 - a. *Core Needs (Halal Food and Prayer Facilities).*
 - b. *Core Services (Hotels and Airports).*
 - c. *Unique Experiences.*





- *Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019:*
 1. *Access*
 - a. *Air Access.*
 - b. *Rail Access.*
 - c. *Sea Access.*
 - d. *Road Infrastructure.*
 2. *Communications*
 - a. *Muslim Visitor Guides.*
 - b. *Stakeholder Educations.*
 - c. *Market Outreach.*
 - d. *Tour Guides.*
 - e. *Digital Marketing.*
 3. *Environment*
 - a. *Domestic Tourist Arrivals.*
 - b. *International Tourist Arrivals.*
 - c. *Wi-fi Converage at Airports.*
 - d. *Commitment to Halal Tourism.*
 4. *Services*
 - a. *Halal Restaurants.*
 - b. *Mosques.*
 - c. *Airport.*
 - d. *Hotels.*
 - e. *Attractions.*
- *Lembaga/Organisasi Kepariwisataan, antara lain:*
 - a. *Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).*
 - b. *Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).*
 - c. *Asosiasi Indonesia Tour & Travel Agent (ASITA).*
 - d. *Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).*





- e. Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO).
- f. Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI).
- g. Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO).
- h. Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia.
- i. Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI).
- j. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
- k. Asosiasi Spa Indonesia (ASPI).
- l. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI).
- m. Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI).
- n. Ikatan Juru Masak Profesional Indonesia (IJUMPI).
- o. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
- p. *Hotel Human Resources Managers Association (HHRMA).*
- q. Himpunan Penulis Pariwisata (HPP).
- r. Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN).
- s. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawistri).
- t. *Asean Tourism Associaton (ASEANTA).*
- u. *Asian Associaton of Conservation and Visitors Bureans (AACVB).*
- v. *ASEAN Permanent Committee on Tourism (ASEAN PCT).*
- w. *ASEAN Hotel and Restaurant Association (AHRA).*
- Komunitas dan Lembaga Penggiat Halal
 - a. Komunitas Halal, antara lain:
 - *Visithalal.com.*
 - Temanhalal.





- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat.
- Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jawa Barat.
- *Center for Islamic Economic Studies (CIES) Bandung.*
- Teman Halal.
- *Halal Corner.*
- Imapela (Ikatan Mahasiswa Peduli Halal).
- *My Halal.*
- *My Halal Kitchen.*
- *Halal Care Community Sumatera Barat.*
- Bakul Kue Rumahan.
- UMI (*Ummahatul Mu'minin Indonesia*).
- APPH (Asosiasi Pecinta Produk Halal).
- IHC (*Indonesia Halal Centre*).
- *Indonesia Halal Watch* (advokasi halal).
- WHCC (*World Halal Care Community*).
- UGH (UKM Gemar Halal).
- UKM Halal Bogor (LPPOM MUI).
- *Halal Food Blogger.*
- *Halal Zone.*
- *Halal Kuy* (Tekologi Pangan Halal UMB).
- *Halal Chain* (*platform blockchain publik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Islam*).
- *The Bali Halal Food.*
- *Visit Halal.*
- *Halal Local* (aplikasi pencarian halal).
- *Dunia Halal (marketplace halal).*





- b. Lembaga Penggiat Halal, antara lain:
- LPPOM MUI Jawa Barat.
 - Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata (P2Par) ITB.
 - EHTC (*Enhai Halal Tourism Center*).
 - Konsorsium *Halal Center* Se-Jawa Barat
 - Pusat Halal Salman ITB.
 - Pusat Kajian Halal ITB.
 - Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - Pusat Halal Universitas Padjadjaran.
 - Pusat Halal Universitas Pendidikan Indonesia.
 - Pusat Kajian Halal UNISBA.
 - Pusat Kajian Halal Universitas Muhammadiyah Bandung.
 - *Pasundan Halal Center*.
 - Pusat Halal *National Hotel Institute* (NHI).
 - Pusat Halal Universitas Garut.
 - Pusat Halal Universitas Islam Nusantara.
 - Pusat Halal Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
 - Universitas Indonesia (UI) Halal Center.
 - Pusat Kajian Sains Halal Institut Pertanian Bogor (IPB).
 - Dll.

Frequently Asked Questions (FAQ) Pariwisata Halal

1. Apa yang dimaksud Pariwisata Halal?
Seluruh kegiatan wisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.





2. Mengapa dinamakan Pariwisata Halal (*Halal Tourism*) bukan Pariwisata Syariah?
Karena terminologi *Halal Tourism* (Pariwisata Halal) sudah menjadi nomenklatur dunia menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh *Crescent Rating* (lembaga penilai internasional terkait *Halal Tourism*).
3. Untuk siapa Pariwisata Halal?
Siapapun (seluruh wisatawan), tidak hanya untuk wisatawan muslim.
4. Apa yang menjadi fokus Pariwisata Halal?
 - (1) *Need to have*: Tersedianya makanan/minuman halal dan tempat ibadah sholat yang bersih, serta kamar kecil yang tersedia air bersih.
 - (2) *Good to have*: pelayanan selama bulan Ramadhan, pengalaman dengan muslim lokal dan yang berhubungan dengan identitas muslim & warisan muslim (*Islamic Heritage*).
 - (3) *Nice to have*: ada fasilitas rekreasi yang memuat privasi antara pria & wanita.
5. Apakah sebagai wisatawan saya harus memilih Pariwisata Halal?
Tidak harus, hanya saja bagi muslim yang akan berwisata, akan memudahkan dalam hal ibadah sholat dan menemukan makanan/minuman halal.
6. Apakah Pariwisata Halal sama dengan Pariwisata Religi?
Tidak, karena Pariwisata Halal tidak terbatas pada pariwisata dari aspek spiritual saja.





7. Apakah ada aplikasi yang menunjukkan destinasi, objek Pariwisata Halal di Jawa Barat?
Ada namun masih terbatas. Salah satunya aplikasi *VisitHalal* dan *HalalCorner* yang dapat diunduh di *Playstore*.
8. Aplikasi apa saja yang menjelaskan sesuatu tentang halal?
Visithalal, *halalcorner*, *halalmui*.
9. Ada restoran apa saja yang sudah bersertifikat halal di Jawa Barat?
Setidaknya di Bandung terdapat 70 restoran bersertifikat Halal MUI (data tahun 2019).
10. Bagaimana cara menemukan hotel syariah?
Bisa dilakukan menggunakan mesin pencari dengan kata kunci hotel syariah lalu bisa pesan melalui aplikasi *online booking*.
11. Bagaimana dengan hotel yang belum bersertifikat, namun telah menerapkan prinsip-prinsip halal?
Hotel tersebut dapat melakukan *self claimed* (penilaian mandiri) sejauh tidak bertentangan dengan nilai Islam. Contohnya: Hotel Ruby, Cinnamon Boutique Hotel, dan Narapati Hotel di Kota Bandung.
12. Apakah ada kolam renang khusus wanita di Jawa Barat?
Ya, ada di *Floating Market* Lembang (khusus wanita) dan Kolam Saraga ITB (pengaturan jadwal khusus wanita).





13. Apa yang dimaksud dengan istilah Fasilitas, Atraksi, dan Aksesibilitas?

- (1) Fasilitas: infrastruktur, jasa travel agent.
- (2) Atraksi: daya tarik wisata (objek mati atau hidup).
- (3) Aksesibilitas: kemudahan menuju daya tarik wisata.





Tim Penyusun **Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Dedi Taufik, M.Si.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
2.	Imaduddin Sahabat	Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
3.	Drs. H. Budhiana Kartawijaya	Anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat
4.	Ir. Budi Faisal, MAUD, MLA., Ph.D.	Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata ITB
5.	Ir. Dina Sudjana	Ketua Harian Pusat Halal Salman ITB
6.	Wisnu Rahtomo, S.Sos., MM.	Ketua Pusat <i>Halal National Hotel Institute</i> (NHI)
7.	Dr. Zaenal Aripin, Ir., M.Si.	Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat
8.	Helmi Hidayat	Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jawa Barat





9.	Muhammad Hasanuddin, M.Ag.	a.n. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Bandung dan Sekretaris Umum MES Jawa Barat
10.	Harry Maksum	Wakil Ketua <i>Center for Islamic Economic Studies</i> (CIES) Bandung
11.	Sumaryadi, MM.	Anggota Pusat <i>Halal National Hotel Institute</i> (NHI)
12.	Faisal Puksi. M.Sc	Anggota Pusat <i>Halal National Hotel Institute</i> (NHI)
13.	Ilham Winoto	Asisten Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
14.	M. Iwan Kurniawan	Pengurus Komunitas <i>Visit-Halal.com</i>
15.	Durul Imbarsyah Noviana	Pengurus Komunitas <i>Visit-Halal.com</i>



